

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Yadiman & Melani (2019). *Eksistensi hukum acara pidana indonesia* (Kelik NW (ed.)).
- Nindi, N. P. (2022). UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NY. NINING BINTI ENDANG TERHADAP TN. SLAMET NUGRAHA YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN. *UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NY. NINING BINTI ENDANG TERHADAP TN. SLAMET NUGRAHA YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN*, 1, 11.
- Ahmad Ali. (2002). menguak tabir hukum. In *menguak tabir hukum : suatu kajian filosofis dan sosiologis* (hal. hlm. 156). gunung agung.
- Asikin, Z. (2012). 1 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum. In *Pengantar Ilmu Hukum* (hal. hlm. 33). Raja Grafindo Persada
- Kansil, C. S. . (2002). *pengantar ilmu hukum*. balai pustaka.
- Muladi. (2005). *Muladi, Hak Asasi Manusia, Bandung: Refika Aditama, 2005, halaman 78.* (R. Aditama (Ed.)). Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, K. H. dan K. H. (1982). Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1982,

halaman 9. *Rajawali press*, halaman 9.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Pengelompokan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 127 (2009).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tentang Pengelompokan Jalan

Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal, Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jalan. (2012). *Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal, Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jalan, Jakarta, 1.*

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tingkat Pidana

### C. Sumber Lain

Farida Yudaningrum dan Ikhwanudin, IDENTIFIKASI JENIS KERUSAKAN JALAN (Studi Kasus Ruas Jalan Kedungmundu-Meteseh), Jurnal TEKNIKA, Vol. XII No. 2, Oktober 2017 : 1-54, <http://journals.usm.ac.id/index.php/teknika/article/viewFile/638/410>

Jatuh Gara-gara Jalan Berlubang, Penumpang Motor Tewas Terlindas Fuso di Subang, (2016).

Lucky Pranata, “Tanggungjawab Pemerintah Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak, Lintas, Y. M. K. L. L. (Kajian: U. N. 22 T. 2009 T. L., & Jalan”, dan A. (2019). *Lucky Pranata, “Tanggungjawab Pemerintah Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Kajian: UU N0. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*. lucky tanggung jawab Pemerintah Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Kajian: UU N0. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lintas, S.S.F.K.L. (2000). Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas. In *Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas* (hal. 7). graha.

Purwaka, T. H. (2019). *penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum yang*

*rasional*. [media.neliti.com](http://media.neliti.com).

<http://media.neliti.com/media/publications/4691-ID-penafsiran-penalaran-dan-argumentasi-hukum-yang-rasional.pdf>

Raharja, D. A. L. (2017). PENYELENGGARA JALAN SEBAGAI SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA. *PENYELENGGARA JALAN SEBAGAI SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA*, 6, 81.

Rakyat, S. (2020). *Kecelakaan karena Jalan Berlubang, Pemerintah dapat diPidana*. <https://mcw-malang.org/kecelakaan-karena-jalan-berlubang-pemerintah-dapat-di-pidana/>

Siregar, M. T. A. (2019). Kerusakan jalan ini berupa retak-retak (cracking), jalan bergelombang (corrugation), kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (rutting), genangan aspal di permukaan jalan (bleeding), serta jalan berloban. *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 1(pertanggungjawaban pidana), 5

Siregar, M. T. A. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun*

*2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, halaman 7

Wijastuti, A. (2016). Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual.

*National*

*Law*,1–33.

<http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456>

789/974/Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan

Seksual.pdf?sequence=1&isAllowed=y.